



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepon 021-5711144 (*Hunting*)
Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 142255/A5.1/HK/2014 16 September 2014
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 257/P/2014

- Yth.
1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan,
 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan,
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 5. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 6. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 10. Semua Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 12. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,
 13. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 14. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257/P/2014 tentang Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP-195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/P/2014

TENTANG

UNIT PENGELOLA BEASISWA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempercepat penyediaan sumber daya manusia yang unggul yang mempunyai daya saing tinggi dalam era global melalui pemberian beasiswa, perlu dilakukan integrasi pengelolaan beasiswa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan beasiswa perlu membentuk unit yang mengelola beasiswa pendidikan dan kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PENGELOLA BEASISWA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut UPB Dikbud yang bersifat sementara.
- KEDUA : Tugas UPB Dikbud adalah sebagai berikut:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian beasiswa yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya secara integratif dan terpadu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
 2. melaksanakan percepatan pemberian beasiswa untuk Dosen;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan beasiswa pendidikan dan kebudayaan;
 4. menyusun laporan pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan dan kebudayaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 5. mempersiapkan pembentukan Pusat Pelayanan Beasiswa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara integratif dan terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Memberi wewenang kepada:
- a. Sekretaris Jenderal untuk menunjuk dan mengangkat Ketua UPB Dikbud.
 - b. Ketua UPB Dikbud untuk membentuk Sekretariat dan Divisi sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001